BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pada Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan dukungan anggaran operasional secara efektif dan efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MenKes/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/ PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/ PER/X/2011 Tahun 2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001/MENKES/ PER/II/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
38. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 2, angka 3 dan angka 5 dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Anggaran Belanja
Pasal 8

(1) Kepala Puskesmas menyusun RKA dari proyeksi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penjabaran belanja sesuai dengan sumber pendapatan.

(2) Penjabaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pola dasar dan/atau perubahan pola dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(3) Pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan meliputi:
   a. pemanfaatan dana kapitasi:
      1. belanja obat, alat kesehatan, dan BMHP;
      2. belanja biaya makanan dan minuman, jasa profesi narasumber, fotocopy bahan, pemeliharaan ringan alat kesehatan, dan perjalanan petugas dalam rangka upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
      3. belanja bahan bakar minyak, penggantian oli, dan penggantian suku cadang kendaraan dalam rangka operasional Puskesmas keliling;

4. belanja bahan cetak dan alat tulis kantor dalam rangka pelayanan kesehatan; dan
5. belanja perjalanan dan uang harian petugas, fotocopy bahan, belanja materai, komputer dan perangkatnya, Laptop, LCD projector, serta biaya langganan internet dan/atau modem dalam rangka administrasi keuangan dan sistem informasi.

b. pemanfaatan dana non kapitasi:
1. belanja bahan dan alat medis habis pakai;
2. belanja operasional meliputi biaya makanan dan minuman, air, listrik, telepon, gas elpiji, peralatan/perlengkapan kantor, peralatan listrik, pengisian gas medis, alat rumah tangga, bahan dan alat kebersihan, alat tulis kantor, penggandaan, biaya pengolahan limbah medis, bahan bakar minyak untuk rujukan kesehatan, publikasi, perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan sewa rumah untuk tempat pelayanan kesehatan;
3. belanja sebagian investasi seperti pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas;
4. belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas; dan
5. belanja pegawai meliputi biaya pelatihan, pertemuan dan/atau kaji banding dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, dan tenaga pendukung pelayanan administrasi perkantoran lainnya.

(4) Jenis belanja dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah belanja langsung dengan obyek belanja yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa; dan
c. belanja modal.

(5) Alokasi pemanfaatan anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan penyediaan pelayanan BPJS Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ALWI